



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 188/ Pid.B / 2018 / PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVI KURNIAWAN Als TOMPEL Bin KAMIYO.**
Tempat lahir : Bantul;
Tanggal lahir : 29 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Benyo Rt 006 Sendangsari, Pajangan, Bantul;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018.
2. Penyidik, perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak 6 Oktober 2018 sampai dengan 4 Desember 2018.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **MUHAMMAD ILYAS, SH., GANJAR SAGITA, SH., DORIS RAJA MANGGALANG SAGALA, SH., KENNEDY.H.M, SH., RISKHI KUSUMAJAYA, SH.,** Kesemuanya adalah Advokat-Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “**M. ILYAS (YAYAK) & REKAN**” yang berkantor di Jalan Laksda Adisucipto No. 79 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 98/SK.Pid/2018/PN Btl tertanggal 17 September 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl tertanggal 06 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl tertanggal 07

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NOVI KURNIAWAN Als TOMPEL Bin KAMIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum mengancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI KURNIAWAN Als TOMPEL Bin KAMIYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna orange lorek hitam, lengan kiri ada bed bertuliskan PEMUDA PANCASILA KOMANDO INTI MAHATIDANA, lengan kanan ada lambang Garuda Pancasila, saku kiri ada bordiran isi lambang Garuda Pancasila, diatas saku ada tulisan PEMUDA PANCASILA;
 - 1 (Satu) buah topi hitam,bagian depan ada tulisan PURVEYORS OF POSSIBILITY, 3scnd, EST, MCMXCVI, FROM ZERO TO ZERO;
 - .1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, AB – 4204 – XY, White, 2018, Nosin : RF11E2498289, Noka : MH1KF1121JK504800 beserta STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan);

□ 1 (satu) unit LED TV/TELEVISI LED Merk Samsung ukuran 55 inci,
model : UA55KU6000K, Type No : UA55KU6000, Model Code :
UA55KU6000KPXD, warna hitam, pecah bagian tengah layar;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan *a quo* terhadap diri Terdakwa Novi Kurniawan, berkesimpulan tidak seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan terkait unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Bahwa pengertian unsur *barang siapa* atau kadangkala dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana materil disebut pula dengan istilah *setiap orang* adalah suatu penegasan akan subyek hukum baik itu *person dan / atau recth person* yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepadanya, dalam hal ini penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa unsur *barang siapa* terhadap terdakwa NOVI KURNIAWAN telah terpenuhi dan dapat diterapkan pada diri terdakwa dimana terdakwa adalah *person* yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya secara hukum.

Oleh karena itu menurut pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa, unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum.

Bahwa kendati unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan, rupanya tidak dimaksudkan mencakupi bagian-unsur “melawan hukum” yang untuk itu digunakan kata-sambung “dan”. Dengan perkataan lain tidak dipersyaratkan apakah si pelaku mengetahui atau tidak bahwa tindakannya itu melawan hukum atau tidak. Namun bahwa tindakannya itu bersifat melawan hukum haruslah terbukti. Dengan menggunakan cara penafsiran pembalikan (*argumentum a contrario*), maka jika kerusakan itu terjadi karena kealpaan, tidak merupakan delik, melainkan diselesaikan secara hukum perdata (atau hukum administrasi). Baca pasal 179, 180, 198, .Brigjen.Pol.Drs.HAK.Moch.Anwar,SH (Hukum Pidana Bagian Khusus-KUHP Buku II Jilid I ; Alumni, 1982, Bandung, cet.ketiga, 1982, hal. 76-77).

Penempatan unsur dengan sengaja dimuka unsur-unsur lain berarti, bahwa unsur-unsur yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh unsur dengan sengaja. Jadi perbuatan-perbuatan didalam unsur-unsur yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku harus melakukan unsur-unsur yang terletak di belakang itu dengan sengaja untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatannya.Tetapi dalam pasal 406 (1) ini ternyata, unsur dengan sengaja dipisahkan dari unsur dengan melawan hukum dengan kata “dan”. Apabila kata “dan” tidak ada, maka unsur dengan sengaja meliputi seluruh yang ada dibelakangnya atau yang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Ada yang harus kita tahu, bahwa penghancuran atau perusakan itu dilakukan dengan melawan hukum. Apabila ia tidak tahu, bahwa perusakan atau penghancuran itu adalah melawan hukum, maka ia tidak dapat dihukum. Tetapi diantara 2 unsur itu terdapat kata “dan”, hingga menurut Hoge Raad justru kata “dan” ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum. Meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa penghancuran atau perusakan itu adalah melawan hukum, maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut pasal 406 (1). Ini yang disebut dengan “melawan hukum yang obyektif”.

Terhadap pendapat ini banyak tidak menyetujui. Tentang hal ini terdapat juga pendapat lain yang menyatakan bahwa kata “dan” itu tidak mempunyai arti apapun didalam perumusan kejahatan itu, hanya untuk memberi bunyi yang baik pada kalimatnya. Dalam ini pelaku harus mengetahui :

- ☐ bahwa penghancuran dan perusakan dilakukan dengan melawan hukum ;
- ☐ bahwa penghancuran atau yang dirusakkan adalah suatu barang ;
- ☐ bahwa barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Oleh karena itu menurut pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum TIDAK TERBUKTI.

3. Unsur Menghancurkan, Merusak, Membikin Tak Dapat di Pakai Lagi atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain.

Bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas *stoomwals* (kendaraan penggilas jalan). Yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai. Yang dimaksud dengan membuat tidak dapat dipakai adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi. Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan / dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkata lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi. Menghancurkan adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Misalnya memukul dengan palu, membanting. merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak. Benda masih dapat dipergunakan. Antara menghancurkan dan merusakkan terdapat perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat tidak dapat dipakai adalah perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula. Contoh : sebuah buku yang telah disobek-sobek tidak dapat dipergunakan sebagai buku yang dapat dibaca sebagaimana dibuat untuk keperluan itu. Tetapi meskipun sudah sobek-sobek, masih dapat dijual pada tukang loak atau kertasnya dapat dipergunakan untuk kertas pembungkus. menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, bahwa benda itu, tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH (Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia ; PT.Eresco, Jakarta-Bandung, cet. ke-III, 1980, hal.60)

Merusakkan didalam yurisprudensi terdapat sebuah arrest Hoge Raad yang berhasil dicatat yakni arrest Hoge Raad tanggal 3 Desember 1923, NJ 1924 halaman 188 yang antara lain telah memutuskan bahwa : "Maksud untuk membuat jalan masuk baginya sebagai jalan setapak, tidak menutup kemungkinan adanya maksud pelaku untuk merusak penutup halaman orang lain". Bahwa mengenai dakwaan pasal 406 KUHP, Mahkamah Agung berpendirian bahwa dakwaan subsidair inipun juga tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, karena fakta yang terbukti adalah bahwa apabila TV LED Samsung yang telah rusak dan masih bisa diperbaiki lagi, sehingga bila TV LED Samsung dipasang lagi keadaan telah diperbaiki akan kembali baik seperti semula. Dengan adanya fakta ini maka unsur pasal 406 KUHP-berupa : "membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi". Putusan Hoge Raad 4 April 1921 (KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; R.Soenarto Soerodibroto,SH ; Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada ; Ed.5 Cet.10, 2004 ; Hal.265).

Oleh karena itu menurut pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa unsur menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain TIDAK TERBUKTI;

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah Tim Penasihat Hukum Terdakwa lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan, terbukti bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan kurang teliti mencantumkan dakwaan serta tuntutan pasal dalam KUHP yang tidak sesuai dengan bunyi dan unsur-unsur dari pada pasal tersebut yang sesungguhnya. Yang mana tuntutan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bantul terhadap terdakwa menggunakan Pasal 406 ayat 1 KUHP

dimana bunyi dan unsur-unsur dari pasal tersebut tidak sesuai.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini menyampaikan hal-hal yang meringankan yang patut dipertimbangkan secara bersama sebelum memberikan putusan akhir kepada terdakwa yaitu :

1. Terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan terus terang perbuatan dugaan pidana yang diduga atau disangkakan kepadanya sehingga persidangan berjalan lancar
2. Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut
3. Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban adalah Pengadilan Negeri Bantul.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung untuk keluarga dan kedua anaknya serta orang tuanya.
5. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki perilakunya.
6. Terdakwa belum pernah dihukum.
7. Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu perbuatan spontanitas akibat tindakan korban kerusakan di Pengadilan Negeri Bantul.

PERMOHONAN :

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa NOVI KURNIAWAN Als TOMPEL bin KAMIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada DAKWAAN PRIMAIR dan DAKWAAN SUBSIDAIR, maka dengan segala kerendahan hati kami penasihat hukum terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Memohon putusan yang seringan-ringannya.
2. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar pula pembelaan / pledoi dari Terdakwa sendiri yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- ☐ Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih sangat dibutuhkan keluarga.
- ☐ Anak Terdakwa masih kecil yang sering jatuh sakit sehingga memerlukan kehadiran Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan / Replik dari Penuntut Umum atas Nota pembelaan / pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa gugatanimbangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur-unsur Pasal 406 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dalam hal ini, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Unsur “Barang Siapa”

Dalam unsur yang pertama ini tidak ada perbedaan pendapat antara Penasihat Hukum terdakwa dengan Penuntut Umum, dimana Barang siapa yang dimaksud disini adalah subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (Natuurlijk Persoon) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud “Barang Siapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa NOVI KURNIAWAN Als TOMPEL Bin KAMIYO dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri selama persidangan, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri para terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa, telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Bahwa unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum” sama sekali tidak Terbukti seperti yang disebutkan JPU dalam surat tuntutan.

Bahwa dalam surat tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum telah secara jelas menguraikan semua unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan dan menguraikan unsur pasal yang didakwakan dalam surat tuntutan telah mendasarkan pada unsur-unsur pasal yang ada dalam KUHP yang ditulis oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta tahun 1988 atas kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Walaupun dalam unsur ini terdapat kata sambung “Dan”, Kami JPU tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan jika unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum disini tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak diatur dalam KUHP. Namun arti sengaja dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) ditentukan bahwa pidana pada umumnya dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Mencermati rumusan pasal 406 Ayat 1 KUHP didalam perkara ini maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut merusak sesuatu barang sehingga tidak dapat dipakai lagi dimana barang tersebut sama sekali atau

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
sebagai kepunyaan orang lain, hal ini harus dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan terdakwa, Petunjuk serta didukung dengan barang bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Dalam Putusan Hoge Raad 21 Desember 1914 (KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad : R. Soenarto Soerodibroto, SH ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) : Kesengajaan pelaku tidak perlu ditujukan terhadap melawan hukumnya perbuatan adalah cukup bahwa perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum. Kata penghubung “Dan” menempatkan pengertian “sengaja” dan “melawan hukum” sejajar. Kata melawan hukum tidak dikuasai oleh kata sengaja

Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dengan jelas menguraikan unsur “Dengan sengaja dan Melawan Hukum” yang mana sesuai dengan Fakta Persidangan perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 di Kantor Pengadilan Negeri Bantul alamat Jl. Prof. Dr. Supomo No. 4 Gose, Bantul setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim SUBAGYO, SH., M.Hum. yang menyatakan perbuatan terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan tersebut. Massa Pemuda Pancasila menjadi kecewa karena menganggap perbuatan Pimpinan Pemuda Pancasila sudah benar. Massa Pemuda Pancasila yang tidak mau pimpinannya dipersalahkan atas segala tindakan yang telah dilakukan tersebut kemudian menjadi emosi dengan berteriak – teriak yang isinya menghina lembaga peradilan sebagai alat kekuasaan negara yang sah lalu melakukan tindakan anarkis Diantaranya adalah yang dilakukan oleh Terdakwa NOVI KURNIAWAN al TOMPEL yang merusak TV LED yang berada di dinding depan pintu masuk dengan cara saksi Novi melempar dengan benda keras seperti pecahan pot kearah TV LED milik PN Bantul sehingga TV LED Samsung tersebut rusak dan pecah bagian layarnya serta memecah kaca depan pintu masuk sebelah timur Pengadilan Negeri Bantul dengan melempar pecahan pot.

Sehingga Perbuatan terdakwa Tersebut didasari bukan karena kealpaan akan tetapi terdakwa melakukan tersebut sadar akan perbuatannya merusak TV LED dan memecah kaca bagian Timur dari PN Bantul, Sehingga

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menurut kami mengandung unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti.

3. **Bahwa unsur** “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” **tidaklah tepat ditujukan kepada Terdakwa Novi Kurniawan.**

Bahwa menurut P.A.F. Lamintang perbedaan antara keempat unsur tersebut yaitu menghancurkan yang artinya merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat di pakai lagi. Merusak berarti tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut. Yang dimaksud dengan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat. Sedangkan yang dimaksud menghilangkan adalah perbuatan menyapakan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas-bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unsurnya saja maka telah terbukti. Bahwa benda menurut pasal 406 KUHP ini harus ditafsirkan bukan saja sebagai benda-benda berwujud dan bergerak melainkan benda-benda berwujud dan tidak bergerak juga termasuk didalamnya.

Bahwa dalam fakta hukum yang terdapat dipersidangan jelas terdakwa Novi yang merusak TV LED yang berada di dinding depan pintu masuk dengan cara saksi Novi melempar dengan benda keras seperti pecahan pot kearah TV LED milik PN Bantul sehingga TV LED Samsung tersebut rusak dan pecah bagian layarnya serta memecah kaca depan pintu masuk sebelah timur Pengadilan Negeri Bantul dengan melempar pecahan pot. Jelas sesuai dengan alat bukti yang sudah diperlihatkan di persidangan Terdakwa Novi melempar dengan menggunakan pecahan Pot kearah TV LED Samsung milik PN Bantul. Walaupun tidak pecah secara keseluruhan dari layar TV LED samsung tersebut, melihat pengertian Merusak yang yang telah diuraikan diatas yaitu berarti tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut. Kerusakan pada sebagian benda tersebut terletak pada kerusakan retaknya layar dari TV LED Samsung akibat benda keras, walaupun masih dapat diperbaiki dimana biaya perbaikannya akan lebih berat daripada jika TV tersebut tidak terpakai. Dan kedua terdakwa juga memecah kaca depan pintu masuk sebelah timur Pengadilan Negeri Bantul dengan melempar pecahan pot, sehingga perbuatan terdakwa ini masuk dalam kategori menghancurkan.

Dengan melihat fakta di persidangan maka unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai milik orang lain, menurut Jaksa Penuntut Umum telah dianggap terbukti.

Bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya tidak didukung dengan alat bukti yang sah, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa **TIDAK BERDASAR dan MENGADA-ADA**. Dengan demikian dalil pembuktian dalam analisis yuridis menurut Penasehat Hukum Terdakwa haruslah **DITOLAK**.

Berdasarkan apa pertimbangan diatas dan seperti yang telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan terdahulu maka Penuntut Umum tetap pada pendirian bahwa terdakwa atas nama Novi Kurniawan Bin Kamiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pasal 406 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif yaitu dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya kami Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa Novi Kurniawan Bin Kamiyo **serta membebankan Biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp 2000 ,- (Dua Ribu Rupiah)** sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Tuntutan yang telah disampaikan dan dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 29 Oktober 2018.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam tanggapan / duplik Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 November 2018 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN No. Reg. Perk :PDM- 30 / BANTUL / Ep / 08 / 2018, tertanggal 31 Agustus 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Novi Kurniawan Bin Kamiyo dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan saksi Anak ALFATHAN SADDAM HUSYAIN ASYROQ bin HERYOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 di Kantor Pengadilan Negeri Bantul alamat Jl. Prof. Dr. Supomo No. 4 Gose, Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yaitu merusak Fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul memecah TV LED serta memecah kaca depan pintu masuk sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dilakukan oleh terdakwa Novi Kurniawan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Novi Kurniawan adalah anggota Pemuda Pancasila Cabang Bantul dan kurang lebih 6 (enam) bulan menjadi Anggota dan Ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) Pemuda Pancasila Kecamatan Pajangan Kab. Bantul. Pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul sekitar pukul 09.00 WIB berangkat dari rumah bersama-sama dengan Saksi Samsudin dengan mengendarai Sepeda Motor Vario milik Terdakwa serta rombongan organisasi masa Pemuda Pancasila yang terdiri dari seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kurang lebih 200 (dua ratus) orang salah satunya terdapat saksi Anak ALFATHAN SADDAM HUSYAIN ASYROQ bin HERYOKO menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul alamat Jl. Prof. Dr. Supomo No. 4 Gose, Bantul untuk menghadiri sidang perkara pidana dengan terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul dengan agenda sidang Pembacaan vonis / putusan oleh Majelis Hakim dimana pada saat itu saksi Anak ALFATHAN HUSYAIN ASYROQ bin HERYOKO saat menghadiri sidang tersebut menggunakan atribut Pemuda Pancasila dengan mengenakan baju hitam di bagian lengan kiri ada bet Pemuda Pancasila dan memakai topi warna hitam sedangkan Terdakwa Novi saat menghadiri sidang tersebut menggunakan atribut Pemuda Pancasila dengan mengenakan baju seragam Pemuda Pancasila warna doreng oren hitam, bertopi warna merah hitam.

Bahwa setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim SUBAGYO, SH., M.Hum. yang menyatakan perbuatan terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan tersebut. Massa Pemuda Pancasila menjadi kecewa karena menganggap perbuatan Pimpinan Pemuda Pancasila sudah benar. Massa Pemuda Pancasila yang tidak mau pimpinannya dipersalahkan atas segala tindakan yang telah dilakukan tersebut kemudian menjadi emosi dengan berteriak-teriak yang isinya menghina lembaga peradilan sebagai alat kekuasaan negara yang sah lalu melakukan tindakan anarkis Diantaranya adalah yang dilakukan oleh Terdakwa NOVI KURNIAWAN al TOMPEL yang merusak TV LED yang berada di dinding depan pintu masuk dengan cara saksi Novi melempar dengan benda keras seperti pecahan pot sehingga TV LED tersebut rusak dan pecah serta memecah kaca depan pintu masuk sebelah timur Pengadilan Negeri Bantul dengan melempar pecahan pot. Sedangkan Pelaku Anak ALFATHAN SADDAM HUSYAIN ASYROQ bin HERYOKO meluapkan emosi serta kemarahannya dengan memukul kaca jendela ruang sidang sebelah timur paling utara dengan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengkilat hancur karena posisinya dengan posisi mengepal sehingga tangan kanan dari pelaku anak ALFATHAN terluka dan berdarah yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah atau hancur.

Perbuatan Terdakwa Novi Kurniawan Bin Kamiyo bersama-sama dengan saksi anak Anak ALFATHAN SADDAM HUSYAIN ASYROQ bin HERYOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Novi Kurniawan Bin Kamiyo pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bantul alamat Jl. Prof. Dr. Supomo No. 4 Gose, Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu merusak Fasilitas milik Kantor Pengadilan Negeri Bantul dengan memecah TV LED serta memecah kaca depan pintu masuk sebelah timur Pengadilan Negeri Bantul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Novi Kurniawan Bin Kamiyo dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Novi Kurniawan adalah anggota Pemuda Pancasila Cabang Bantul dan kurang lebih 6 (enam) bulan menjadi Anggota dan Ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) Pemuda Pancasila Kecamatan Pajangan Kab. Bantul. Pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB berangkat dari rumah bersama-sama dengan Saksi Samsudin dengan mengendarai Sepeda Motor Vario milik Terdakwa serta rombongan organisasi massa Pemuda Pancasila yang terdiri dari seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kurang lebih 200 (dua ratus) orang menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul alamat Jl. Prof. Dr. Supomo No. 4 Gose, Bantul untuk menghadiri sidang perkara pidana dengan terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul dengan agenda sidang Pembacaan vonis / putusan oleh Majelis Hakim. Terdakwa Novi saat saat menghadiri sidang tersebut menggunakan atribut Pemuda Pancasila dengan mengenakan baju seragam Pemuda Pancasila warna doreng oren hitam, bertopi warna merah hitam.

Bahwa setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim SUBAGYO, SH., M.Hum. yang menyatakan perbuatan terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan tersebut. Massa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemuda Pancasila menjadi kecewa karena menganggap perbuatan Pimpinan Pemuda Pancasila sudah benar. Massa Pemuda Pancasila yang tidak mau pimpinannya dipersalahkan atas segala tindakan yang telah dilakukan tersebut kemudian menjadi emosi dengan berteriak-teriak yang isinya menghina lembaga peradilan sebagai alat kekuasaan negara yang sah lalu melakukan tindakan anarkis. Diantaranya adalah yang dilakukan oleh Terdakwa NOVI KURNIAWAN al TOMPEL yang merusak TV LED yang berada di dinding depan pintu masuk dengan cara saksi Novi melempar dengan benda keras seperti pecahan pot sehingga TV LED tersebut rusak dan pecah serta memecah kaca depan pintu masuk sebelah timur Pengadilan Negeri Bantul dengan melempar pecahan pot.

Perbuatan Terdakwa Novi Kurniawan Bin Kamiyo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PAMUNGKAS NURDIANTORO :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap gedung Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, sekitar 13.00 WIB, di Gedung Pengadilan Negeri Bantul, dimana kejadian tersebut terjadi sesaat setelah persidangan dengan acara pembacaan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa Sdr. DONI selaku Ketua Pemuda Pancasila Cab. Bantul. Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pada waktu itu sedang melaksanakan tugas pengamanan di Gedung Pengadilan Negeri Bantul bersama anggota yang lainnya terhadap jalannya persidangan dengan Terdakwa Sdr. DONI tersebut;
- Bahwa setahu saksi fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul yang dirusak adalah TV LCD, Kaca Jendela depan samping kiri dan samping kanan, pot-pot bunga yang ada didalam gedung maupun pot bunga yang ada diteras gedung dan kursi-kursi pengunjung sidang serta meja loby satpam dijungkirbalikan sehingga berserakan. Dan setahu saksi waktu itu yang datang tidak hanya Terdakwa namun massa anggota Pemuda Pancasila yang berjumlah sekitar kurang lebih 100 orang sampai dengan 150 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI, penyebab terjadinya tindakan dugaan pengrusakan

yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berawal sekitar pukul 11.30 WIB ketika persidangan dengan Terdakwa Doni sebagai Ketua Pemuda Pancasila Cab. Kab. Bantul dimulai. Dimana pada saat itu awalnya saksi melihat massa anggota Pemuda Pancasila berkerumun masuk ke ruang sidang dan ada beberapa orang anggota Pemuda Pancasila yang berorasi, kemudian setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, ada sekelompok orang yang berteriak-teriak merasa tidak puas atas dijatuhkannya putusan terhadap Ketua Pemuda Pancasila tersebut, lalu massa Pemuda Pancasila bergerak keluar dari ruangan sidang dan ada beberapa anggota Pemuda Pancasila yang berteriak-teriak saling memprovokasi massa anggota Pemuda Pancasila yang lain;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat adanya keriuhan di ruang lobi Pengadilan Negeri Bantul tersebut, lalu saksi merekam dengan HP milik saksi terutama pada saat pengrusakan kaca jendela bagian depan ruang lobi dimana akibat lemparan benda keras kaca tersebut pecah.
- Bahwa disamping merekam perusakan gedung kantor Pengadilan Negeri Bantul, saksi juga melihat orang yang memecah kaca jendela bagian depan ruang lobi kantor Pengadilan Negeri Bantul.
- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri orang yang memecah kaca jendela ruang lobi kantor Pengadilan Negeri Bantul yakni berbadan kurus, mengenakan pakaian seragam doreng oranye dengan mengenakan topi berwarna merah hitam;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang disampaikan saksi tersebut pada waktu adanya keriuhan dan perusakan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bantul tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menjungkirbalikan kursi-kursi yang ada di depan ruang Mediasi Kantor Pengadilan Negeri Bantul dan saksi juga tidak melihat langsung siapa yang melempar TV LCD di ruang lobi namun saksi melihat kejadian tersebut dari rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi pada waktu itu merekam dengan menggunakan HP kurang lebih dengan jarak 6 (enam) meteran;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa melempar kaca depan dengan menggunakan benda keras sebanyak satu kali dengan jarak lemparan Terdakwa sekitar 6 meteran;
- Bahwa saksi tidak melihat benda keras apa yang digunakan untuk melempar kaca jendela oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mendengar dari rekan-rekan anggota polisi yang lain kalau yang melempar TV LCD tersebut juga adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar saksi merekam pada saat Terdakwa melempar kaca jendela

ruang lobi sebelah kanan dengan benda keras, namun saksi tidak merekam pada saat pelemparan kaca jendela sebelah kiri ruang lobi;

- Bahwa tentang pengrusakan terhadap TV LCD yang ada di ruang lobi, siapa yang melempar/merusak saksi tidak melihat dan tidak merekam;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu massa mengenakan pakaian doreng warna oranye dan pada waktu itu Terdakwa juga mengenakan pakaian doreng warna oranye dengan menggunakan tutup kepala topi warna merah hitam;
- Bahwa selain terdakwa ada sekitar 100 hingga 150 orang massa dari Pemuda Pancasila orang yang menyaksikan persidangan dengan acara putusan atas Terdakwa Doni tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di Penyidik, Vidio rekaman pengrusakan Kantor Pengadilan Negeri Bantul tersebut diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi;
- Bahwa saksi bisa memastikan dan sangat yakin bahwa pelaku pelemparan kaca jendela bagian depan sebelah kanan adalah Terdakwa, karena saksi sempat merekamnya dan saksi juga masih ingat ciri-ciri orang yang merusak/melempar kaca jendela ruang lobi tersebut yakni orang tersebut mengenakan baju loreng warna oranye dengan mengenakan topi warna hitam merah disamping itu orangnya kurus. Dan saksi menduga adalah Terdakwa yang sekarang diajukan dipersidangan;
- Bahwa setelah massa Pemuda Pancasila bubar dan keluar dari gedung kantor Pengadilan Negeri Bantul, saksi sempat melihat fasilitas kantor Pengadilan Negeri Bantul yang dirusak oleh massa Pemuda Pancasila yang mana salah satunya yang dilakukan oleh Terdakwa yakni jendela kanan kiri ruang lobi pecah, pot bunga yang ada di ruang lobi dan depan pintu utama pecah berantakan, TV LCD yang ada di ruang lobi pecah dibagian tengahnya, kursi serta meja di ruang lobi dan didepan ruang mediasi berantakan tidak beraturan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melempar TV LCD di ruang lobi Pengadilan Negeri Bantul, namun saksi hanya mendengar kalau yang melempar TV LCD dengan benda semacam batu adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya pembacaan putusan oleh Majelis Hakim atas Terdakwa DONI, awalnya tidak ada keributan atau pengrusakan terhadap Kantor Pengadilan Negeri Bantul, namun setelah putusan dibacakan massa mulai ribut dan melakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **TAUFIQ MAULANA IBRAHIM** :

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadirkan

dipersidangan sehubungan Terdakwa yang telah melakukan pengerusakan terhadap gedung Kantor Pengadilan Negeri Bantul;

- Bahwa kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, sekitar 13.00 WIB, di Gedung Pengadilan Negeri Bantul, dimana kejadian tersebut terjadi sesaat setelah persidangan dengan acara pembacaan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa Sdr. DONI selaku Ketua Pemuda Pancasila Cab. Bantul. Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pada waktu itu sedang melaksanakan tugas pengamanan di Gedung Pengadilan Negeri Bantul bersama anggota yang lainnya terhadap jalannya persidangan dengan Terdakwa Sdr. DONI tersebut;
- Bahwa setahu saksi fasilitas Pengadilan Negeri Bantul yang dirusak adalah TV LCD, Kaca Jendela depan samping kiri dan samping kanan, pot-pot bunga yang ada didalam gedung maupun pot bunga yang ada diteras gedung dan kursi-kursi pengunjung sidang serta meja loby satpam diujunkirbalikan sehingga berserakan. Dan setahu saksi waktu itu yang datang tidak hanya Terdakwa namun massa anggota Pemuda Pancasila yang berjumlah sekitar kurang lebih 100 orang sampai dengan 150 orang;
- Bahwa setahu saksi, penyebab terjadinya tindakan dugaan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berawal sekitar pukul 11.30 WIB ketika persidangan dengan Terdakwa Doni sebagai Ketua Pemuda Pancasila Cab. Kab. Bantul dimulai. Dimana pada saat itu awalnya saksi melihat massa berkerumun masuk ke ruang sidang dan ada beberapa orang anggota Pemuda Pancasila yang berorasi, kemudian setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, ada sekelompok orang yang berteriak-teriak merasa tidak puas atas dijatuhkannya putusan terhadap Ketua Pemuda Pancasila tersebut, lalu massa Pemuda Pancasila bergerak keluar dari ruangan sidang dan ada beberapa anggota Pemuda Pancasila yang berteriak-teriak saling memprovokasi massa anggota Pemuda Pancasila yang lain;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berada di ruang lobi Kantor Pengadilan Negeri Bantul tidak jauh dengan saksi Pamungkas;
- Bahwa setahu saksi pengerusakan yang dilakukan oleh beberapa anggota Pemuda Pancasila dan salah satunya oleh Terdakwa dikarenakan merasa tidak terima atas putusan yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim terhadap pimpinan organisasi Pemuda Pancasila tersebut;

- Bahwa saat melihat adanya kerusuhan / keributan yang dilakukan oleh massa Pemuda Pancasila tersebut, kemudian saksi melakukan perekaman atas kejadian tersebut dengan menggunakan HP milik saksi;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu jumlah massa Pemuda Pancasila yang datang ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul berjumlah sekitar 100 (seratus) hingga 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa setahu saksi beberapa massa anggota Pemuda Pancasila mulai melakukan pengerusakan dan salah satunya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar pukul 13.30 Wib, yaitu setelah adanya pembacaan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
- **Bahwa setahu saksi Terdakwa ikut berteriak-teriak dengan nada memprovokasi diruang lobi lalu bergerak kearah ruang Jaksa dan menggulingkan kursi yang ada didepan ruang Mediasi, serta Terdakwa sempat melawan petugas dengan mendorong-dorong petugas karena Terdakwa akan masuk ke ruang Jaksa;**
- Bahwa benar saksi melihat waktu itu Terdakwa melempar TV LCD dengan benda keras, namun benda keras tersebut dari mana saksi tidak melihatnya, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan lobi lalu melempari kaca jendela depan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat merekam pada saat TV LCD diruang lobi dirusak, namun saksi melihat kalau yang melempar adalah Terdakwa dari luar;
- Bahwa saksi masih ingat ciri orang yang melempar TV LCD tersebut yakni orang tersebut memakai baju loreng oranye seragam Pemuda Pancasila dengan mengenakan topi merah hitam;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa juga melempari kaca jendela bagian depan ruang lobi bagian kanan dengan benda keras;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau kelompok massa yang membuat keributan/perusakan adalah kelompok dari organisasi Pemuda Pancasila adalah dari seragam bajunya atribut yang dikenakan yaitu organisasi Pemuda Pancasila dengan ciri khas warna loreng oranye;
- Bahwa saksi tahu yang merusak / memecah kaca waktu kerusuhan tersebut adalah Terdakwa karena saksi pada waktu itu sempat memfoto salah satu orang yang telah melempari kaca jendela dengan sejenis batu dengan ciri-ciri seorang laki-laki mengenakan baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oranye dan mengenakan topi merah hitam dibalik

yaitu adalah terdakwa;

- Bahwa saksi yakin kalau yang melakukan pengerusakan fasilitas gedung Pengadilan Negeri Bantul adalah Terdakwa, karena disamping melihat rekaman video saksi juga sempat memfoto yang diduga Terdakwa tersebut sedang melempari kaca jendela bagian depan;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi berada di tempat kejadian di dalam ruang sidang setelah Putusan / vonis dijatuhkan saksi keluar dari ruang sidang berada di ruang lobi bercampur dengan massa Pemuda Pancasila. Saksi berada di tempat kejadian dalam rangka untuk mengamankan jalannya persidangan dengan acara pembacaan putusan atas Terdakwa DONI sebagai pimpinan organisasi Pemuda Pancasila Cabang Bantul;
- Bahwa jumlah massa Anggota Pemuda Pancasila pada saat itu berjumlah sekitar 100 hingga 150 orang yang saksi tidak tahu berasal dari mana saja;
- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa adalah orang yang salah satunya telah melakukan pengerusakan fasilitas gedung kantor Pengadilan Negeri Bantul dengan cara melempari kaca jendela depan, dan TV LCD dengan sejenis batu / benda keras;
- Bahwa seingat dan setahu saksi Terdakwa melakukan pengerusakan jendela kaca dan TV LCD dilakukannya dengan cara memecah TV LCD terlebih dahulu kemudian melempari kaca jendela bagian depan;
- Bahwa saksi melihat benda/barang yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi di Kantor Pengadilan Negeri Bantul akibat pengerusakan tersebut yaitu antara lain ada pot bunga yang ada di ruang lobi dan yang ada didepan Kantor rusak dan hancur, jendela depan bagian kanan dan kiri pecah dan TV LCD layarnya pecah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat merekam dan melihat massa yang menggulingkan kursi dan meja petugas satpam;
- Bahwa saksi melihat dan membenarkan foto-foto adanya kerusakan yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Bantul (Penuntut Umum menunjukan foto-foto kepada saksi yang disaksikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa);
- Bahwa terkait ada atau tidaknya kata-kata provokasi, seingat saksi pada waktu itu yang saksi dengar adanya teriakan-teriakan Pancasila Abadi di ruang lobi;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat pada waktu itu

Terdakwa membalikan meja dan kursi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi ROCHMAT YUNianto :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa yang telah melakukan pengerusakan terhadap fasilitas gedung Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, sekitar 13.00 WIB, di Gedung Pengadilan Negeri Bantul, dimana dimana kejadian tersebut terjadi sesaat setelah persidangan dengan acara pembacaan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa Sdr. DONI selaku Ketua organisasi Pemuda Pancasila Cab. Bantul. Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pada waktu itu sedang melaksanakan tugas pengamanan di Gedung Pengadilan Negeri Bantul bersama anggota yang lainnya terhadap jalannya persidangan dengan Terdakwa Sdr. DONI tersebut;
- Bahwa setahu saksi fasilitas kantor Pengadilan Negeri Bantul yang dirusak adalah TV LCD, Kaca Jendela depan samping kiri dan samping kanan, pot-pot bunga yang ada didalam gedung maupun pot bunga yang ada diteras gedung dan kursi-kursi pengunjung sidang serta meja loby satpam dijungkirbalikan sehingga berserakan. Dan setahu saksi waktu itu yang datang tidak hanya Terdakwa namun massa dari organisasi Pemuda Pancasila yang berjumlah sekitar kurang lebih 100 orang sampai dengan 150 orang;
- Bahwa setahu saksi, penyebab terjadinya tindakan dugaan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berawal sekitar pukul 11.30 WIB ketika persidangan dengan Terdakwa Doni sebagai Ketua Pemuda Pancasila Cab. Kab. Bantul dimulai. Dimana pada saat itu awalnya saksi melihat massa berkerumun masuk ke ruang sidang dan ada beberapa orang anggota Pemuda Pancasila yang berorasi, lalu setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, ada sekelompok orang yang berteriak-teriak merasa tidak puas atas dijatuhkannya putusan terhadap Ketua Pemuda Pancasila tersebut, lalu massa Pemuda Pancasila bergerak keluar dari ruangan sidang dan ada beberapa anggota Pemuda Pancasila yang berteriak-teriak saling memprovokasi massa anggota Pemuda Pancasila yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat ada keributan / kerusuhan di Kantor Pengadilan Negeri Bantul, saksi berada di ruang lobi Kantor Pengadilan Negeri Bantul tidak jauh dengan saksi Pamungkas;

- Bahwa setahu saksi penyebab pengerusakan yang dilakukan oleh massa dan salah satunya adalah oleh Terdakwa, adalah dikarenakan massa merasa tidak terima atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap pimpinan Pemuda Pacasila tersebut;
- Bahwa seingat saksi, sebelum putusan dibacakan massa Pemuda Pancasila selalu mengucapkan yel-yel Pancasila Abadi;
- Bahwa saksi tahu persis siapa pelaku yang melakukan pelemparan kaca dan TV Kantor Pengadilan Negeri Bantul, karena pada waktu itu saksi juga merekam dengan menggunakan HP saksi, dimana saksi masih ingat pelaku yang telah merusak TV dan Kaca Jendela dengan ciri-ciri memakai topi merah kombinasi hitam, yaitu terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, duluan TV LCD yang dirusak oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil benda keras lalu melemparkannya ke kaca jendela bagian timur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggulingkan kursi-kursi yang berada di ruang lobi dan didepan ruang Mediasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi SAPTA WIDADA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa yang telah melakukan pengerusakan terhadap fasilitas gedung Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa adalah salah satu anggota dari kelompok massa organisasi Pemuda Pancasila yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari atribut / baju yang dipakai yaitu baju bertuliskan pemuda pancasila dengan ciri khas warna loreng orange – hitam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi sedang melakukan Piket Siang;
- Bahwa pengerusakan tersebut dilakukan dengan cara antara lain memecah kaca jendela, menggulingkan meja pos pengamanan, melempar-lempar kursi, melempar TV yang terdapat di ruang lobi dan memecah pot bunga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi pengerusakan tersebut disebabkan oleh karena massa tidak puas atau tidak terima dengan putusan dari Majelis Hakim yang dibacakan oleh Sdr. SUBAGYO S.H, M.Hum, berkaitan dengan Sidang Perkara No.17/pid.B/2018/PN.Btl terkait Kasus Penganiayaan dan Pengerusakan serta Perbuatan Tidak Menyenangkan pada tanggal 8 Mei 2017 di Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dengan terdakwa Doni Bimo Saptoto.

- Bahwa saksi melihat hasil cctv dan melihat terdakwa memakai atribut Pemuda Pancasila dan memakai topi sempat melempar ke arah TV Samsung LED milik Pengadilan Negeri Bantul, kemudian setelah itu terdakwa keluar dan mendekati kaca sebelah timur dan memecah kaca tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain terdakwa ada juga banyak dari beberapa massa dari organisasi Pemuda Pancasila yang melakukan pengerusakan dan berteriak dengan nada provokasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi EKA SURYA SETIAWAN, S.H :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa yang telah melakukan pengerusakan terhadap fasilitas gedung Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, sekitar 13.00 WIB, di Gedung Pengadilan Negeri Bantul, dimana kejadian tersebut terjadi sesaat setelah persidangan dengan acara pembacaan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa Sdr. DONI selaku Ketua Pemuda Pancasila Cab. Bantul;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Saksi waktu itu berada didepan PTSP Pengadilan Negeri Bantul sebelah Barat ruang sidang Utama.
- Bahwa setahu saksi fasilitas Kantor yang dirusak adalah TV LCD, Kaca Jendela depan samping kiri dan samping kanan, pot-pot bunga yang ada didalam gedung maupun pot bunga yang ada diteras gedung dan kursi-kursi pengunjung sidang serta meja loby satpam dijungkirbalikan sehingga berserakan;
- Bahwa setahu saksi, penyebab terjadinya tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berawal sekitar pukul 11.30 WIB ketika persidangan dengan Terdakwa Doni sebagai Ketua Pemuda Pancasila Cab. Kab. Bantul dimulai. Dimana pada saat itu saksi melihat massa berkerumun masuk ke ruang sidang dengan berorasi, lalu setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, ada sekelompok orang yang berteriak-teriak merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak puas atas putusan Ketua Pemuda Pancasila tersebut, lalu massa bergerak keluar dari ruangan sidang dengan berteriak-teriak memprovokasi yang lain;

- Bahwa setahu saksi kericuhan yang berakhir dengan pengrusakan fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul, bermula pada saat itu massa mulai bergerak keluar ruang sidang utama setelah pembacaan putusan selesai, lalu massa berkumpul di ruang lobi sambil meneriakkan yel-yel Pancasila Abadi. Kemudian massa bergerak ke ruang Jaksa lalu saksi waktu itu sudah berada di ruang tunggu tahanan, dan saksi melihat kursi didepan ruang Jaksa dijungkirbalikan oleh massa Pemuda Pancasila.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada kaca pecah pada waktu adanya kericuhan dan suara tersebut ternyata diluar ruang lobi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa saksi melihat massa yang menjungkirbalikan kursi-kursi didepan ruang mediasi, namun siapa yang menjungkirbalikan kursi-kursi yang ada didepan ruang Mediasi dan ruang lobi namun saksi tidak tahu namanya tapi setahu saksi salah satu dari anggota Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi mendengar suara perusakan yang lain selain kaca yang pecah pada saat adanya kericuhan dan ternyata suara ricuh tersebut adalah tergulingnya meja satpam;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terjadinya pengrusakan terhadap Kantor Pengadilan Negeri Bantul, namun banyaknya orang yang melakukannya dan setelah saksi melihat rekaman yang ada di CCTV, ternyata yang memecah dan melempar TV LCD tersebut adalah Terdakwa karena saksi kenal dari ciri-ciri yang terekam di CCTV;
- Bahwa setahu saksi sebelum sidang, belum ada pengrusakan namun setelah pembacaan putusan sekitar pukul 13.30 Wib baru terjadi keributan yang mengakibatkan adanya pengrusakan terhadap fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa saksi melihat bekas-bekas kerusakan setelah massa meninggalkan Kantor Pengadilan Negeri Bantul dan saksi juga ikut membersihkan bekas-bekas kerusakan yang dilakukan oleh oknum Pemuda Pancasila tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang rusak adalah jendela kaca bagian kanan dan kiri ruang lobi, pot bunga yang berada di ruang lobi dan yang berada didepan pintu ruang lobi serta TV LCD yang berada di ruang lobi.
- Bahwa benar saksi diperlihatkan rekaman CCTV, yang memperlihatkan terdakwa yang merusak dan melempar TV LCD yang ada di ruang lobi dengan ciri-ciri orangnya kurus tinggi dan mengenakan baju seragam doreng warna oranye serta mengenakan topi warna merah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menlihatkan foto-foto adanya kerusakan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Bantul yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan **saksi Anak ALFATHAN SADDAM HUYAINI ASYROQ**, yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 WIB, telah terjadi peristiwa pengerusakan terhadap Kantor Pengadilan Negeri Bantul, yang dilakukan oleh terdakwa Novi Als.Tompel, saksi dan juga anggota dari organisasi Pemuda Pancasila yang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pengerusakan terhadap Kantor Pengadilan Negeri Bantul tersebut dilakukan dengan cara antara lain memecah kaca jendela, menggulingkan meja pos pengamanan, melempar-lempar kursi, dan melempar TV yang terdapat di ruang lobi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan pengerusakan terhadap fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul tersebut adalah massa dari organisasi Pemuda Pancasila, karena saksi juga merupakan anggota dari organisasi Pemuda Pancasila dan pada saat itu saksi berada di lokasi tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa penyebab perbuatan pengerusakan terhadap Kantor Pengadilan Negeri Bantul tersebut oleh massa dari organisasi Pemuda Pancasila, dilakukan karena emosi sesaat dan mengira bahwa Sdr.DONI BIMO SAPTOTO selaku pimpinan Pemuda Pancasila Bantul akan di penjara berkaitan dengan perkaranya, sedangkan tuntutan dari organisasi Pemuda Pancasila Bantul, pimpinan Pemuda Pancasila Bantul dibebaskan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu ikut pada saat terjadi pengerusakan di Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa berangkat bersama-sama bahkan tidak hanya dengan terdakwa akan tetapi dengan anggota Pemuda Pancasila yang lain kurang lebih berjumlah 200 orang dan saat itu berangkat pada pukul 10.00 WIB menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul dari Kantor Cabang Pemuda Pancasila Bantul di Cepit, Pandowoharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ikut dalam rombongan Pemuda Pancasila, dan pada saat itu terdakwa berboncengan dengan temannya yang saksi kenal panggilannya KASUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi, terdakwa mengenakan atribut Pemuda Pancasila yaitu

- baju lengan pendek warna loreng hitam orange dan memakai topi;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Pengadilan Negeri Bantul, saksi dan terdakwa berpisah, diman saksi berada disisi timur ruang sidang utama, sedangkan terdakwa, saksi tidak tahu dimana posisinya saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Anak **ALFATHAN SADDAM HUYAINI ASYROQ** yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARYANTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan sejak saksi tinggal di Benyo Sendangsari, Pajangan, Bantul.
- Bahwa Saksi kenal dan tahu Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi yang rumahnya berjarak sekitar 20 meteran denga rumah saksi, namun beda RT;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa dilingkungannya berlaku baik, dan mengikuti kegiatan sosial seperti ronda malam dan kegiatan yang lain Terdakwa selalu aktif dilingkungannya. Dan saksi tahu persis kegiatan ronda Terdakwa dilaksanakan malam Sabtu setiap minggunya;
- Bahwa setahu saksi bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah memproduksi kain batik sekaligus menjual produk tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada hal yang menonjol pada diri Terdakwa, Terdakwa perilakunya biasa-biasa saja di masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa masuk sebagai anggota organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya peristiwa pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa dilingkungan masyarakat berkelakuan baik dan setahu saksi Terdakwa sebelum peristiwa ini belum pernah melakukan kejahatan atau belum pernah berurusan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi WAHYU SUSILO PRAKOSO :

- Bahwa saksi kenal dan tahu Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota organisasi Pemuda Pancasila untuk wilayah Kecamatan Pajangan, dan Terdakwa sebagai Ketua Pemuda Pancasila Cabang Pajangan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai HUMAS sekaligus sebagai anggota organisasi Pemuda Pancasila Cabang Bantul;

- Bahwa tugas saksi sebagai Humas salah satunya adalah mengikuti kegiatan keorganisasian Pemuda Pancasila dan pada waktu itu saksi sedang mengecek di lokasi Pengadilan Negeri Bantul terkait dengan adanya Pembacaan Putusan terhadap perkaranya DONI selaku Ketua Pemuda Pancasila Cabang Bantul. Dan pada waktu itu posisi saksi berada diluar gedung Pengadilan Negeri Bantul karena saksi bertugas mengecek seluruh anggota Pemuda Pancasila yang beratribut yang menghadiri acara putusan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan di persidangan karena adanya peristiwa pengerusakan Fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya;
- Bahwa Setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa Saksi pada waktu kejadian tidak masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Bantul, saksi hanya diluar gedung jadi pada saat terjadinya pengerusakan tersebut yang dilakukan oleh oknum Pemuda Pancasila, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi dari organisasi Pemuda Pancasila Cabang Bantul tidak mengadakan rapat apapun pada malam harinya sebelum datang ke Pengadilan Negeri Bantul tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pengerusakan fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul, dari organisasi Pemuda pancasila Cabang Bantul mengadakan rapat yang pada pokoknya bahwa organisasi Pemuda Pancasila Cabang Bantul berinisiatif untuk meminta maaf kepada pimpinan Kantor Pengadilan Negeri Bantul baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya tidak ada pembicaraan apapun terkait akan dibacakan putusan terhadap Terdakwa DONI selaku pimpinan Pemuda Pancasila Cabang Bantul. Hanya Ketua menyampaikan agar seluruh anggota Pemuda Pancasila untuk mematuhi segala aturan pada saat menghadiri dipersidangan di Kantor Pengadilan Negeri Bantul.
- Bahwa setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, lalu saksi keluar dari ruang sidang menuju warung di luar halaman gedung Pengadilan Negeri Bantul. Jadi mengenai peristiwa pengerusakan dan kerusakan didalam gedung Pengadilan Negeri Bantul saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak meneliti satu persatu anggota Pemuda Pancasila menggunakan apa, yang saksi lihat adalah anggota Pemuda Pancasila menggunakan atribut baju loreng oranye;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai saksi malamnya ada rencana dari pihak Organisasi Pemuda Pancasila berinisiatif untuk meminta maaf baik secara tertulis maupun secara lisan.

- Bahwa Pada hari Jum'at pagi tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wib dari jajaran/perwakilan organisasi Pemuda Pancasila termasuk pengurusnya mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Bantul untuk meminta maaf, anggota yang datang pada waktu itu sekitar antara 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang, sekaligus membawa barang pengganti yang diduga dirusak oleh oknum Pemuda Pancasila pada kerusuhan tersebut.
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa dilingkungan masyarakat berkelakuan baik dan setahu saksi Terdakwa sebelum peristiwa ini belum pernah melakukan kejahatan atau belum pernah berurusan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota organisasi Pemuda Pancasila dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Anak Cabang Pemuda Pancasila Pajangan sebagai Ketua, dan pada waktu itu sebagai simpatisan untuk menghadiri acara putusan perkara pidana atas Terdakwa DONI. Maksud dan tujuan Terdakwa menghadiri acara putusan tersebut adalah karena rasa kesetiakawanan terhadap Terdakwa DONI selaku Ketua Pemuda Pancasila Cabang Kabupaten Bantul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa lalu berangkat bersama dengan yang lain dan kebetulan Terdakwa berangkat dari rumah dengan Sdr. Samsudin menggunakan sepeda motor metik yang masih berplat uji coba. Dari rumah menuju Kantor Cabang Pemuda Pancasila lalu Terdakwa berkumpul dan bergabung di Kantor Cabang di Cepit Bantul. Sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat bersama secara konvoi menuju Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan semangat kepada DONI selaku Ketua Pemuda Pancasila Cabang Bantul;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis massa Pemuda Pancasila dari mana saja yang menghadiri persidangan atas Terdakwa DONI tersebut, namun seingat Terdakwa waktu itu massa yang hadir berjumlah sekitar 300 orang dengan menggunakan atribut baju doreng oranye ciri khas organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa seingat terdakwa yang dari Pajangan bersama Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Kantor Pemuda Pancasila di Cepit Bantul;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Pengadilan Negeri Bantul massa yang ada di Kantor Cabang Pemuda Pancasila di Cepit tersebut, mendapatkan intruksi waktu itu sekitar pukul 11.00 Wib dari Ketua Pemuda Pancasila Cabang Bantul agar di Pengadilan Negeri Bantul semua massa untuk menjaga ketertiban;

- Bahwa Terdakwa sampai di Kantor Pengadilan Negeri Bantul sekitar pukul 11.30 Wib dan Terdakwa tidak tahu dan tidak berangkat bersama dengan Terdakwa DONI.
- Bahwa benar Terdakwa waktu itu sempat masuk keruang sidang yang sedang dibacakan putusannya DONI Ketua Pemuda Pancasila Cabang Bantul, lalu Terdakwa keluar gedung Pengadilan Negeri dan setelah mendengar keributan lalu Terdakwa masuk lagi dan Terdakwa melihat ruangan lobi sudah berantakan dan berserakan.
- Bahwa benar Terdakwa ikut dalam tindakan Pengerusakan dengan melempar TV LCD yang berada di ruang lobi dengan pecahan pot bunga yang berada di halaman ruang lobi;
- Bahwa benar Terdakwa melempar TV LCD dengan pecahan pot bunga sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian layar TV LCD tersebut yang mengakibatkan TV LCD tersebut susak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana sebelum dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah melempar TV LCD yang berada diruangan lobi tersebut lalu Terdakwa keluar dari ruangan lalu Terdakwa melihat ada pecahan pot lalu Terdakwa melemparkannya ke kaca jendela bagian timur dan akibat lemparan tersebut kaca jendela menjadi pecah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Seingat Terdakwa pelemparan terhadap TV LCD yang berada diruangan lobi Pengadilan Negeri Bantul tersebut Terdakwa lakukan dari luar ruangan lobi sekitar jarak 3 meteran;
- Bahwa Terdakwa melempar kaca jendela bagian timur sebanyak 1 (satu) kali dengan pecahan pot bunga yang Terdakwa temukan didepan pintu masuk ruang lobi;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengerusakan tersebut, Karena Terdakwa terbawa emosi karena adanya teriakan-teriakan dari massa organisasi Pemuda Pancasila setelah mendengar Ketua Pemuda Pancasila dinyatakan bersalah dan dihukum dalam putusan tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mendengar dan mengucapkan teriakan "PANCASILA ABADI" disamping itu Terdakwa juga mendengar adanya teriakan agar bendera Pengadilan yang dipasang di halaman supaya diturunkan;
- Bahwa Pada saat itu tindakan Terdakwa untuk melempar kaca jendela dan TV LCD milik Pengadilan Negeri Bantul secara spontanitas dengan pengaruh

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya Terdakwa minum sebelum persidangan dimulai;

- Bahwa Terdakwa sadar saat melakukan pengerusakan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Bantul namun tidak terasa karena Terdakwa dalam pengaruh minuman keras yang Terdakwa konsumsi dari rumah ditambah lagi setelah Terdakwa sampai di Kantor Cabang Pemuda Pancasila, Terdakwa juga minum kembali minuman beralkohol begitu pula teman Terdakwa Samsudin juga minum minuman beralkohol. Oleh karenanya Terdakwa lepas kontrol tindakannya tidak terkendalikan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan pengerusakan fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul sama sekali tidak ada yang menyuruh itu semua inisiatif dari Terdakwa akibat pengaruh minuman beralkohol yang Terdakwa minum sebelum kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah terbiasa meminum miras;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak mendengar adanya suara-suara provokatif dari massa yang lain hanya saja Terdakwa mendengar teriakan suara PANCASILA ABADI... PANCASILA ABADI;
- Bahwa selain TV dan jendela yang dirusak, Terdakwa juga melihat kursi-kursi, meja lobi terbalik tidak beraturan dan melihat pot bunga baik didepan pintu lobi atau yang ada di ruang lobi semuanya rusak dan hancur.
- Bahwa Seingat Terdakwa berakhirnya kegaduhan/keributan yang disertai perusakan fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul tersebut waktu itu sekitar pukul 13.30 Wib semua massa dari Pemuda Pancasila, setelah dihalau keluar oleh petugas kepolisian dan sambil meneriakan PANCASILA ABADI meninggalkan TKP;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari lingkungan Pengadilan Negeri Bantul menuju Kantor Cabang Pemuda Pancasila yang berada di Cepit Bantul, setelah itu Terdakwa duduk disamping kantor Pemuda Pancasila dibagian samping belakang Kantor Pemuda Pancasila hingga pukul 15.00 Wib lalu Terdakwa pulang ke Pajangan bersama dengan Samsudin. Dan pada waktu itu massa Pemuda Pancasila belum semuanya pulang masih di Kantor Pemuda Pancasila Cab. Bantul di Cepit.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bantul pada hari Jum'at dini hari tanggal 29 Juni 2018 di rumah Terdakwa sendiri di Pajangan tanpa perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar dan tidak tahu berapa hukuman Terdakwa DONI atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memecahkan kaca jendela bagian barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi TV maupun kaca jendela sudah diganti, dan penggantian tersebut Terdakwa lakukan dengan dibantu dari ormas Pemuda Pancasila.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan dana penggantian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya dibantu oleh organisasi Pemuda Pancasila.
 - Bahwa Terdakwa baru sadar kalau Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bantul pada saat Terdakwa dijemput petugas Kepolisian Polres Bantul, dan pada saat pengrusakan Terdakwa tidak ingat lagi karena dalam pengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembalikan kursi-kursi dan meja resepsionis dan terdakwa juga tidak naik dikursi yang dibalikan tersebut.
 - Bahwa setelah pembacaan putusan selesai lalu massa keluar ruang sidang utama, terdakwa berorasi dengan mengucapkan yel-yel PANCASILA ABADI
 - Bahwa Terdakwa meneriakan yel-yel PANCASILA ABADI sekitar kurang lebih 5 kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Alfathan Saddam pada waktu itu di tempat kejadian, namun Terdakwa yakin Alfathan Saddam ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna orange lorek hitam, lengan kiri ada bed bertuliskan PEMUDA PANCASILA KOMANDO INTI MAHATIDANA, lengan kanan ada lambang Garuda Pancasila, saku kiri ada bordiran isi lambang Garuda Pancasila, diatas saku ada tulisan PEMUDA PANCASILA
- 1 (Satu) buah topi hitam, bagian depan ada tulisan PURVEYORS OF POSSIBILITY, 3scnd, EST, MCMXCVI, FROM ZERO TO ZERO
- .1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, AB – 4204 – XY, White, 2018, Nosin : RF11E2498289, Noka : MH1KF1121JK504800 beserta STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan)
- 1 (satu) unit LED TV/TELEVISI LED Merk Samsung ukuran 55 inchi, model : UA55KU6000K, Type No : UA55KU6000, Model Code : UA55KU6000KPKXD, warna hitam, pecah bagian tengah layar

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan Saksi Samsudin dengan mengendarai Sepeda Motor Vario milik Terdakwa, menuju Kantor Cabang Pemuda Pancasila Bantul di Cepit, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, lalu kemudian setelah sampai Terdakwa berkumpul dan bergabung bersama anggota Pemuda Pancasila yang lain di Kantor Cabang Pemuda Pancasila Bantul di Cepit.
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat bersama secara konvoi beserta rombongan organisasi masa Pemuda Pancasila yang terdiri dari seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kurang lebih berjumlah 200 (dua ratus) orang, menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul alamat Jl. Prof. Dr. Supomo No. 4 Gose, Bantul untuk menghadiri sidang perkara pidana dengan terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI, yang merupakan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul dengan agenda sidang Pembacaan vonis / putusan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Novi menghadiri sidang tersebut menggunakan atribut Pemuda Pancasila dengan mengenakan baju seragam Pemuda Pancasila warna doreng orange hitam, bertopi warna merah hitam.
- Bahwa benar setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim SUBAGYO, SH., M.Hum. yang menyatakan perbuatan terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan, massa anggota Pemuda Pancasila menjadi kecewa karena menganggap perbuatan Pimpinan Pemuda Pancasila sudah benar.
- Bahwa benar setelah pembacaan putusan selesai lalu massa anggota Pemuda Pancasila keluar ruang sidang utama, dan saat itu terdakwa sempat berorasi dengan mengucapkan yel-yel PANCASILA ABADI, dimana Terdakwa meneriakan yel-yel PANCASILAABADI sekitar kurang lebih 5 kali;
- Bahwa benar massa anggota Pemuda Pancasila yang tidak mau pimpinannya dipersalahkan atas segala tindakan yang telah dilakukan tersebut serta mendengar orasi salah satunya dari terdakwa yang meneriakan yel-yel PANCASILA ABADI, hal tersebut kemudian membuat massa menjadi emosi dengan berteriak-teriak yang isinya menghina lembaga peradilan sebagai alat kekuasaan negara yang sah lalu melakukan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan. Tindakannya adalah yang dilakukan oleh Terdakwa NOVI KURNIAWAN al TOMPEL yang merusak TV LED yang berada di dinding depan pintu masuk dengan cara Terdakwa Novi melempar dengan benda keras seperti pecahan pot sehingga TV LED tersebut menjadi rusak dan pecah, kemudian selain itu terdakwa Novi juga memecah kaca depan pintu masuk sebelah timur kantor Pengadilan Negeri Bantul dengan cara melemparnya dengan pecahan pot.

- Bahwa benar Terdakwa melempar TV LCD dengan pecahan pot bunga sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian layar TV LCD tersebut yang mengakibatkan TV LCD tersebut susak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana sebelum dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa setelah melempar TV LCD yang berada di ruangan lobi tersebut lalu Terdakwa keluar dari ruangan lalu Terdakwa melihat ada pecahan pot lalu Terdakwa melemparkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kaca jendela bagian timur dan akibat lemparan tersebut kaca jendela menjadi pecah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa benar pada saat bersamaan saksi Anak ALFATHAN SADDAM HUSYAIN ASYROQ bin HERYOKO yang juga merupakan satu rombongan massa anggota Pemuda Pancasila yang berada di sebelah timur ruang sidang utama, juga meluapkan emosi serta kemarahannya dengan memukul kaca jendela ruang sidang sebelah timur paling utara dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal sehingga tangan kanan dari saksi anak ALFATHAN terluka dan berdarah yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah atau hancur.
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan pengerusakan tersebut, Karena Terdakwa dibawa emosi karena adanya teriakan-teriakan dari massa anggota organisasi Pemuda Pancasila yang lain setelah mendengar Ketua Pemuda Pancasila dinyatakan bersalah dan dihukum dalam putusan tersebut, serta selain itu akibat pengaruh minuman keras yang sebelumnya Terdakwa minum sebelum persidangan dimulai;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Atau Kedua
sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu terlebih dahulu, untuk selanjutnya apabila dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Di muka umum atau secara terang-terangan**
3. **Dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama**
4. **Melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **NOVI KURNIAWAN ALS. TOMPEL Bin KAMIYO** dimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, akan tetapi mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tersebut diatas memenuhi kriteria barang siapa tersebut diatas ;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur “**Di muka umum atau secara terang-terangan**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Di muka umum atau secara terang-terangan**” dalam hal ini disebut juga sebagai kejahatan terhadap “Ketertiban umum”, yakni di tempat orang banyak (publik) dapat melihat kejadian perkara tersebut. Dimana menurut pendapat J.M. Van Bemmelen yang dimaksud dengan unsur “dengan terang-terangan” yaitu terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “**Di muka umum atau secara terang-terangan**” oleh karena dalam pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga “**secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama**” dan unsur keempat “**Melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka**”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ketiga dan unsur keempat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “**dengan tenaga bersama / secara bersama-sama**”.

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan “**secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama**”, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dimana menurut pendapat S.R.Sianturi, “...setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan”. Dimana termasuk dalam pengertian **secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama** antara lain adalah mengeroyok ataupun memprovokasi / mengajak orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “**dengan tenaga bersama / secara bersama-sama**” oleh karena dalam pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur keempat “**Melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka**”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke ketiga tersebut, maka unsur keempat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.4. Unsur “**Melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka**”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, SH yang dimaksud unsur “melakukan kekerasan”, artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Melakukan kekerasan dalam Pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pasal 146 KUHP, 211 KUHP, 212 KUHP dan lain-lain, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan Saksi Samsudin dengan mengendarai Sepeda Motor Vario milik Terdakwa, menuju Kantor Cabang Pemuda Pancasila Bantul di Cepit, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, lalu kemudian setelah sampai Terdakwa berkumpul dan bergabung bersama anggota Pemuda Pancasila yang lain di Kantor Cabang Pemuda Pancasila Bantul di Cepit. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat bersama secara konvoi beserta rombongan organisasi masa Pemuda Pancasila yang terdiri dari seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kurang lebih 200 (dua ratus) orang, menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul alamat Jl. Prof. Dr. Supomo No. 4 Gose, Bantul untuk menghadiri sidang perkara pidana dengan terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI, yang merupakan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul dengan agenda sidang Pembacaan vonis / putusan oleh Majelis Hakim; Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Novi menghadiri sidang tersebut menggunakan atribut Pemuda Pancasila dengan mengenakan baju seragam Pemuda Pancasila warna doreng oren hitam, bertopi warna merah hitam.

Menimbang, bahwa benar setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim SUBAGYO, SH., M.Hum. yang menyatakan perbuatan terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan, massa anggota Pemuda Pancasila menjadi kecewa karena menganggap perbuatan Pimpinan Pemuda Pancasila sudah benar. Kemudian setelah pembacaan putusan selesai lalu massa anggota Pemuda Pancasila keluar dari ruang sidang utama, dan saat itu terdakwa dan beberapa anggota Pemuda Pancasila sempat berorasi dengan mengucapkan yel-yel PANCASILA ABADI, dimana Terdakwa meneriakan yel-yel PANCASILA ABADI sekitar kurang lebih 5 kali. Bahwa benar massa anggota Pemuda Pancasila yang tidak mau pimpinannya dipersalahkan atas segala tindakan yang telah dilakukan tersebut serta mendengar orasi salah satunya dari terdakwa yang meneriakan yel-yel PANCASILA ABADI, hal tersebut kemudian membuat massa anggota Pemuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Panitera mengadung emosi dengan berteriak-teriak yang isinya menghina lembaga peradilan sebagai alat kekuasaan negara yang sah lalu melakukan tindakan anarkis diantaranya adalah yang dilakukan oleh Terdakwa NOVI KURNIAWAN al TOMPEL yang merusak TV LED yang berada di dinding depan pintu masuk dengan cara Terdakwa Novi melempar dengan benda keras seperti pecahan pot bunga, sehingga TV LED tersebut menjadi rusak dan pecah, kemudian selain itu terdakwa Novi juga memecah kaca depan pintu masuk sebelah timur kantor Pengadilan Negeri Bantul dengan cara melemparnya dengan pecahan pot bunga.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melempar TV LCD dengan pecahan pot bunga sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian layar TV LCD tersebut yang mengakibatkan TV LCD tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana sebelum dirusak oleh Terdakwa dan selanjutnya setelah Terdakwa melempar TV LCD yang berada diruangan lobi tersebut lalu Terdakwa keluar dari ruangan lalu Terdakwa melihat ada pecahan pot lalu Terdakwa melemparkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kaca jendela bagian timur dan akibat lemparan tersebut kaca jendela menjadi pecah tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa benar alasan terdakwa melakukan pengerusakan tersebut, Karena Terdakwa terbawa emosi karena adanya teriakan-teriakan dari massa anggota organisasi Pemuda Pancasila yang lain setelah mendengar Ketua Pemuda Pancasila dinyatakan bersalah dan dihukum dalam putusan tersebut, serta selain itu akibat pengaruh minuman keras yang sebelumnya Terdakwa minum sebelum persidangan dimulai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, merupakan tujuan dari terdakwa untuk melampiaskan emosinya karena ketidakpuasaan terdakwa atas putusan / vonis terhadap sdr.DONI sebagai Ketua Pimpinan Pemuda Pancasila Cabang Bantul, dan bukanlah alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu unsur “**melakukan kekerasan terhadap barang**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur keempat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur keempat “**melakukan kekerasan terhadap barang**” tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa “**dengan tenaga bersama / secara bersama-sama**” sebagaimana dalam unsur ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai pengertian unsur ketiga “**dengan tenaga**

bersama / secara bersama-sama” dalam hal ini telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana unsur keempat diatas, telah terbukti bahwa benar **setelah pembacaan putusan terhadap** terdakwa DONI BIMO SAPTOTO atau DONI ABDUL GANI, yang merupakan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul **selesai lalu massa** anggota Pemuda Pancasila **keluar ruang sidang utama, dan saat itu terdakwa sempat berorasi dengan mengucapkan yel-yel PANCASILA ABADI, dimana** Terdakwa meneriakan yel-yel PANCASILA ABADI sekitar 5 kali. Bahwa benar massa anggota Pemuda Pancasila yang tidak mau pimpinannya dipersalahkan atas segala tindakan yang telah dilakukan tersebut serta mendengar orasi salah satunya dari terdakwa yang meneriakan yel-yel PANCASILA ABADI, hal tersebut kemudian membuat massa menjadi emosi dengan berteriak-teriak yang isinya menghina lembaga peradilan sebagai alat kekuasaan negara yang sah lalu melakukan tindakan anarkis diantaranya adalah yang dilakukan oleh Terdakwa NOVI KURNIAWAN al TOMPEL yang merusak TV LED yang berada di dinding depan pintu masuk dengan cara Terdakwa Novi melempar dengan benda keras seperti pecahan pot sehingga TV LED tersebut menjadi rusak dan pecah, kemudian selain itu terdakwa Novi juga memecah kaca depan pintu masuk sebelah timur kantor Pengadilan Negeri Bantul dengan cara melemparnya dengan pecahan pot. Dimana saat itu pada saat bersamaan saksi ALFATHAN SADDAM HUSYAIN ASYROQ bin HERYOKO yang juga merupakan satu rombongan massa anggota Pemuda Pancasila yang berada di sebelah timur ruang sidang utama, yang mendengarkan orasi yang salah satunya disampaikan oleh terdakwa yang meneriakan yel-yel PANCASILA ABADI, saat itu menjadi terpancing dan meluapkan emosi serta kemarahannya dengan memukul kaca jendela ruang sidang sebelah timur paling utara dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal sehingga tangan kanan dari saksi anak ALFATHAN terluka dan berdarah yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah atau hancur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, walaupun pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengaku tidak melihat saksi Alfathan Saddam, namun apabila mengacu pada fakta bahwa saksi Anak ALFATHAN SADDAM HUSYAIN ASYROQ bin HERYOKO yang juga merupakan satu rombongan massa anggota Pemuda Pancasila yang pada saat itu berada di sebelah timur ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bantul, setelah mendengarkan orasi yang salah satunya disampaikan oleh terdakwa yang meneriakan yel-yel PANCASILA ABADI, saat itu membuat emosi saksi ALFATHAN

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI No. 188/Pid.B/2018/PN Btl. ROQ bin HERYOKO yang merupakan salah satu massa anggota organisasi Pemuda Pancasila yang hadir pada saat sidang tersebut terpancing dan meluapkan emosi serta kemarahannya dengan memukul kaca jendela ruang sidang Pengadilan Negeri Bantul sebelah timur paling utara dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah atau hancur, maka mengacu pada pengertian **dimana termasuk dalam pengertian secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama antara lain adalah memprovokasi / mengajak orang lain**, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur **“dengan tenaga bersama / secara bersama-sama”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur ketiga dan unsur keempat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur ketiga dan unsur keempat **“dengan tenaga bersama / secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”** tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa **“Di muka umum atau secara terang-terangan”** sebagaimana dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur kedua **“Di muka umum atau secara terang-terangan”** dalam hal ini telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana unsur ketiga dan unsur keempat diatas, telah terbukti bahwa perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa pelemparan terhadap TV LCD milik Kantor Pengadilan Negeri Bantul dengan pecahan pot bunga yang mengakibatkan TV LCD tersebut rusak, serta pelemparan terhadap kaca jendela bagian timur lobi Kantor Pengadilan Negeri Bantul yang mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah tersebut dilakukan oleh terdakwa di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan tempat umum / tempat orang banyak (publik) yang dapat mengganggu, membahayakan atau merugikan orang lain seperti pengunjung Sidang di Pengadilan Negeri Bantul, sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan pengerusakan terhadap fasilitas milik Pengadilan Negeri Bantul tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan terhadap “Keterlibatan umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu unsur **“Di muka umum atau secara terang-terangan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersalah sah melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang telah terbukti terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, dengan dasar pertimbangan bahwa pasal 170 KUHP memiliki ciri khas sebagai perlindungan terhadap ketertiban umum, sehingga sekalipun yang dirusak adalah benda milik sendiri, namun selama tindakan merusak tersebut mengganggu ketertiban umum, maka Pasal tersebut terbukti, beda dengan Pasal 406 KUHP, dalam hal ini ketertiban umum tidak terganggu dengan merusak barang milik sendiri. Jadi yang dilindungi oleh Pasal 170 KUHP ialah ketertiban umum itu sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dibebaskan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur demi unsur dari dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan dari unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tersebut, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum yang mempermasalahkan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan pengunjung Sidang di PN Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perbuatan terdakwa dengan melampar pecahan pot ke arah layar TV LED milik PN Bantul, sehingga PN Bantul mengalami kerugian atas kerusakan TV Samsung LED tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila cabang Bantul telah mengganti TV LED milik Pengadilan Negeri Bantul yang kacanya TV-nya pecah akibat dari pecahan pot bunga yang dilempar oleh terdakwa

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna orange lorek hitam, lengan kiri ada bed bertuliskan PEMUDA PANCASILA KOMANDO INTI MAHATIDANA, lengan kanan ada lambang Garuda Pancasila, saku kiri ada bordiran isi lambang Garuda Pancasila, diatas saku ada tulisan PEMUDA PANCASILA
 - 1 (Satu) buah topi hitam, bagian depan ada tulisan PURVEYORS OF POSSIBILITY, 3scnd, EST, MCMXCVI, FROM ZERO TO ZERO
 - .1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, AB – 4204 – XY, White, 2018, Nosin : RF11E2498289, Noka : MH1KF1121JK504800 beserta STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan)
- oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa .
- 1 (satu) unit LED TV/TELEVISI LED Merk Samsung ukuran 55 inchi, model : UA55KU6000K, Type No : UA55KU6000, Model Code : UA55KU6000KPXD, warna hitam, pecah bagian tengah layar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa terbukti milik Kantor Pengadilan Negeri Bantul maka harus dikembalikan kepada Kantor **Pengadilan Negeri Bantul melalui saksi Eka Surya Setiawan, SH**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI KURNIAWAN AIS TOMPEL Bin KAMIYO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna orange lorek hitam, lengan kiri ada bed bertuliskan PEMUDA PANCASILA KOMANDO INTI MAHATIDANA, lengan kanan ada lambang Garuda Pancasila, saku kiri ada bordiran isi lambang Garuda Pancasila, diatas saku ada tulisan PEMUDA PANCASILA
 - 1 (Satu) buah topi hitam,bagian depan ada tulisan PURVEYORS OF POSSIBILITY, 3scnd, EST, MCMXCVI, FROM ZERO TO ZERO
 - .1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, AB – 4204 – XY, White, 2018, Nosin : RF11E2498289, Noka : MH1KF1121JK504800 beserta STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan)
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
- 1 (satu) unit LED TV/TELEVISI LED Merk Samsung ukuran 55 inchi, model : UA55KU6000K, Type No : UA55KU6000, Model Code : UA55KU6000KPXD, warna hitam, pecah bagian tengah layar
- Dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Bantul melalui saksi Eka Surya Setiawan, SH.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi keadilan, putusan dikeluarkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 NOVEMBER 2018**, oleh **H. AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, S.H., M.H** dan **KOKO RIYANTO, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **19 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUCHTOLIP, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **AFFIF PANJIWILOGO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LAILY FITRIA T.A, S.H., M.H. **AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum**

KOKO RIYANTO, S.H.,M.H,

PANITERA PENGGANTI,

MUCHTOLIP, S.H.,